LAPORAN KEGIATAN
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAERAH
(PPID) PEMBANTU

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2020 telah terlaksana meskipun masih sangat minim dan belum sesuai dengan mekanisme pelaporan yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Informasi Publik tentang Standar Layanan Informasi Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung,

Laporan ini merupakan laporan hasil kinerja terkait pelaksanaan pelayanan Informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Lampung dengan harapan kedepannya kami akan terus membenahi segala kekurangan dalam hal teknis Pelayanan Informasi ke masyarakat serta aplikasi PPID secara *online*, akan memberi warna tersendiri dalam hal pelayanan informasi.

Demikian, atas segala kekurangannya kami mohon maaf dan agar maklum. Terima Kasih.

Bandar Lampung, Februari 2021

Sekretaris Dinas selaku PPID Pembantu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Lampung

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SAMSUDIN BAKRI, S.Sos.
Pembina TK. I
NIP. 19691010 199003 1

LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan payung hukum untuk membangun Pemerintahan yang lebih terbuka karena dampak diberlakukannya Undang-undang ini masyarakat dipastikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi. Salah satu instrument untuk mempermudah akses itu dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG

Program prioritas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2019 terkait dengan Penyajian atau Pelayanan Informasi Publik salah satunya adalah pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mempunyai Program Pengembangan dan Perhimpunan Informasi Administrasi Kependudukan. Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan meliputi antara lain :

1. Penyusunan Buku Laporan Bulanan Data Konsolidasi Bersih dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Dalam Negeri RI dan Data Pelayanan Harian dari Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;

2. Penyusunan Buku Data Kependudukan per Semester;
3. Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Lampung;
4. Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengolahan dan dan Penyajian Data Kependudukan 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dan atau Rapat Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait dengan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

Sejak diamanatkan adanya PPID di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung yang dikoordinasi oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampunh mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi informasi yang diperlukan;
3. Melakukan inventarisasi informasi untuk disampaikan kepada PPID utama.

SARANA DAN PRASARANA

Terkait dengan pelayanan informasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, sesuai dengan Undang-undang Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tidak melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan secara langsung kepada masyarakat. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung adalah dalam hal :

1. Memfasilitasi ketersediaan jumlah Blangko KTP Elektronik yang ada di 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;dan
2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan permasalahan yang terjadi di Jaringan komunikasi data Adminduk.

Pelayanan Dokumen kependudukan dilaksanakan penuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung seperti : Perekaman dan pencetakan KTP Elektronik, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian dll).

PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung memiliki aplikasi pelayanan informasi melalui :

1. Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dengan alamat : http://Dukcapil.provlampung.go.id
2. Tersedianya *Display* informasi berupa poster-poster tentang manfaat dan syarat-syarat Dokumen Kependudukan;
3. Tersedianya monitor-monitor, *screen* dan proyektor di Ruang Rapat yang menampilkan Data Agregat Kependudukan 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

RINCIAN INFORMASI DATA TAHUN 2020 :

1. Jumlah Data (Kependudukan) yang diminta : 30 OPD
2. Permintaan verifikasi data penduduk : 10 OPD
3. Jumlah Buku Data Kependudukan dan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Lampung yang diinformasikan ke OPD dan 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung sebanyak 30 OPD

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala Eksternal : Ketersediaan jaringan VPN dalam rangka pelaksanaan Program Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai bentuk pelayanan informasi public terkait dengan data kependudukan;
2. Kendala Internal : Aktifitas PPID Utama yang mengikat dirasa menjadi tantangan tersendiri, keterbatasan jumlah staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung yang menguasai bidang Teknologi Informasi terkait pengolahan dan penyajian Data dan Informasi Kependudukan menjadi kendala yang signifikan mengingat dalam pelaksanaan tugas pengolahan dan penyajian data kependudukan menggunakan aplikasi dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI.

RENCANA TINDAK LANJUT :

1. PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung akan berusaha meningkatkan kualitas pelayanan informasi baik secara langsung maupun *online* (Aplikasi PPID);

2. PPID pembantu akan mempersiapkan ruang sekretariat beserta perangkat media yang diperlukan;
3. Kedepannya siap mendukung pelaksanaan program-program PPID utama;
4. Kepada PPID utama agar dapat diadakan kegiatan *Workshop*/Bimbingan Teknis mengenai Undang-undang PPID agar kami lebih paham.

Demikian Laporan singkat ini kami sampaikan, mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kedepannya semoga dapat menambah motivasi untuk meningkatkan proses kinerja yang lebih baik.

Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Lampung,

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SAMSUDIN BAKRI, S.Sos.
Pembina TK. I
NIP. 19691010 199003 1 008